

Pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Daerah Hasil Pantai Tanjung Balai Asahan (Studi Di Dinas Perikanan Dan Kelautan)

Rizky Fajar

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: rizkyfajar@gmail.com

Abstrak

Permasalahan regulasi yang belum jelas akan berdampak pada efektifitas pengelolaan perikanan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota wilayah pesisir pantai. Tujuan penelitian ini adlah untuk mengetahui kewenangan pengelolaan wilayah pesisir pantai dan untuk mengetahui peran Kota Madya Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa 1) wenangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan sumberdaya kelauatan dan perikanan dalam wilayah pesisir pantai Tanjungbalai adalah terbatas dalam hal pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kota Tanjungbalai, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kota Tanjungbalai, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota Tanjungbalai, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di wilayah Kota Tanjungbalai; dan pengelolaan pembudidayaan ikan di wilayah Kota Tanjungbalai. Dasar kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2) Regulasi khusus pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai hingga saat ini belum dibentuk oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai sehingga pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah daerah Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai adalah hambatan regulasi antara lain adanya konflik antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terkait izin pengelolaan dan izin pengusahaan, konflik antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K Terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK).

Kata kunci: *Pelaksanaan, Kewenangan, Pemerintah Kota Tanjungbalai Pengelolaan Perikanan, Pesisir Pantai Tanjungbalai*

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan harus dilakukan dengan baik, agar tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan jumlah populasi sumber daya ikan yang terdapat di wilayah pengelolaan ikan (Ramlan, dkk. 2019:108). Oleh karena itu pengelolaan perikanan harus melibatkan pemerintah daerah dengan baik dalam pengelolaan perikanan tersebut. Terkait dengan kewenangan pengelolaan wilayah laut dan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengklasifikasikan Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 9 ayat (4) menyatakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren kemudian terbagi menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu urusan Pemerintahan Pilihan tersebut meliputi kelautan dan perikanan.

Implikasi pengelolaan wilayah laut dan perikanan dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah dengan diambilalihnya pengelolaan wilayah laut dan perikanan yang semula kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Namun dilihat dari aspek yuridis, sosiologis dan geografi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola wilayah laut dan perikanan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang mencakup perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara adalah termasuk kedalam wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara. Kota Tanjungbalai memiliki potensi dibidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta industri perikanan.

Melalui pengembangan usaha dan peningkatan produksi diupayakan potensi perikanan tersebut menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang besar sehingga kesejahteraan masyarakat perikanan dapat ditingkatkan. Produksi perikanan laut Kota Tanjungbalai Tahun 2016 mencapai 61.106 ton, sementara perikanan daratnya mencapai 58,30 ton dari perikanan budidaya dan 47,28 ton dari perikanan perairan umum. Tahun 2016 ini terdapat 174 perahu tanpa motor dan 1.086 kapal motor di Kota Tanjungbalai.

Permasalahan regulasi dalam pengelolaan wilayah kelautan dan perikanan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil akan berdampak pada efektifitas pengelolaan perikanan termasuk terhadap Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai dalam mengelola perikanan wilayah pesisir pantainya. Beranjak dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian mendalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan perikanan daerah pesisir pantai.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist atau disebut pula sebagai data kewahyuan; QS. An-nisa (4):135 dan Hadist Bukhari
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara).
- c. Data Sekunder yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Keputusan Menteri KP Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan merger maupun tentang hukum perusahaan dan publikasi hasil-hasil penelitian;
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Alat pengumpulan data adalah merupakan data yang diperoleh melalui metode wawancara di Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara serta penelitian kepustakaan (*library research*) di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan lainnya secara langsung guna menghimpun data sekunder yang yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Analisis data merupakan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dan teknik komparatif.

- a. Teknik deskriptif dilakukan dengan memaparkan apa adanya suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum atau kondisi hukum dalam penelitian ini adalah aspek norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan sepanjang berkaitan dan relevan dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan daerah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan
- b. Teknik komparatif adalah melakukan perbandingan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan topik penelitian ini antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Keputusan Menteri KP Nomor 73/KEPMEN-KP/2016 Tentang Pengelola Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Teknik analisis komparatif sebagaimana dikelaskan oleh P.M. Hadjon & T.S Djatmiati yang menyatakan bahwa "dengan dialektik suatu argumentasi tidak monoton. Dalam dialektik suatu argumentasi diauji terutama dengan argumentasi

pro-kontra. proses dialektik dalam adu argumentasi menguji kekuatan nalar suatu argumentasi

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam Mengelola Perikanan Wilayah Pesisir Pantai

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat masuk dalam pembagian urusan konkuren yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perlindungan dan Pengelolaan wilayah pesisir termasuk dalam pembagian urusan di bidang kelautan dan perikanan yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi jelas kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Mencermati pada lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi dan mempunyai kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ada kewenangan dalam melakukan pengelolaan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebatas pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya masih dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Sependapat dengan pandangan Dhiana Puspitawati yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan yang jelas terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir. Oleh karena tidak ada pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir bagi Kabupaten/Kota sehingga menjadi tidak jelas peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menentukan bahwa ada kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ditentukan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan dokumen final tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir di daerahnya. Lebih lanjut, yang menarik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah bahwa dalam hal melakukan pengelolaan wilayah pesisir aspek penting yang perlu diperhatikan adalah peran masyarakat pesisir dalam keterlibatannya untuk ikut serta di bidang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir mendasarkan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat). Mengenai pengelolaan wilayah pesisir juga di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan ini, konteks perencanaan pengelolaan yang dimaksud yaitu rencana yang memuat susunan kebijakan, tatacara dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari berbagai lembaga atau instansi pemerintah terkait dengan kesepakatan penggunaan sumber daya alam atau kegiatan pembangunan di wilayah pesisir.

Hal ini lebih ditekankan pada bagaimana pemerintah merencanakan untuk membuat kebijakan dan prosedur maupun kesepakatan dalam penggunaan sumber daya wilayah pesisir sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, lebih menegaskan bahwa di dalam melakukan pengelolaan wilayah Pesisir, peran serta masyarakat pesisir memiliki arti penting.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 khususnya Pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah

pesisir adalah kepedulian masyarakat dan keterlibatannya baik secara fisik atau non fisik, maupun langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri ataupun didasarkan pada pembinaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir. Adapun bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir yang baik dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemberdayaan dan pembinaan ini adalah agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan wilayah pesisir, untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dengan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal untuk proses pembangunan bangsa khususnya pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai dasar kewenangan untuk membentuk pengaturan hukum terkait dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Bentuk produk hukum yang tepat dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah peraturan Daerah (Perda). (Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. 2018: 169-172)

Regulasi yang Dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dalam Mengelola Perikanan Wilayah Pesisir Pantai

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menjadi dasar pengelolaan perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai.

Berdasarkan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan pada wilayah pesisir Pantai Tanjungbalai Asahan adalah termasuk kedalam wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan III (Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara), yaitu sebagai berikut: Wilayah Pengembangan Kelautan dan Perikanan III (Pantai Timur) Sumatera Utara terdiri dari 12 kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Kota Binjai, Medan, Tebing Tinggi, dan Tanjungbalai, memiliki potensi sumber daya ikan yang besar. Tingkat pemanfaatan telah mencapai 345.470,2 Ton. Adapun potensi jenis ikan unggulan di Selat Malaka adalah jenis ikan kakap, kerapu, teri Medan, kembung, tenggiri, tembang, pari dan cakalang. Disamping itu, terdapat potensi pengembangan wisata bahari di Sumatera Utara yang merupakan tempat rekreasi dan menambah pendapatan daerah dari sektor wisata bahari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039 menyatakan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah berfungsi sebagai instrumen kebijakan penataan ruang WP3K yang serasi, selaras dan seimbang dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan kab/kota. Wilayah pesisir Tanjungbalai Asahan dalam peraturan daerah tersebut di bagi dalam fungsi rencana termasuk kedalam zona Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai zona Pelabuhan tepatnya terletak di Kecamatan Tanjung Tiram;
- b. Sebagai zona Perikanan Tangkap meliputi Perairan Kecamatan Silau Laut, Kecamatan Tanjungbalai, Kecamatan Sei Kepayang Timur, dan Kecamatan Kepayang dengan kode zona/sub zona KPU-PT/KPU-PT-P-06. Kemudian perairan Kecamatan Tanjungbalai, dengan kode zona/sub zona KPU-PT-15/KPU-PT-P-07;

- c. Sebagai zona ikan pelagis dan demersal, yang meliputi Perairan Kecamatan Silau Laut dengan kode zona/sub zona KPU-PT-16/KPU-PT-PD-09; dan Kecamatan Sei Kepayang dengan kode zona/sub zona KPU-PT-16/KPU-PT-PD-10, Perairan Kecamatan Tanjungbalai dengan kode zona/sub zona KPU-PT-16/KPU-PT-PD-11;
- d. Sebagai zona perikanan budidaya, yang meliputi Perairan Kecamatan Silau Laut, dengan kode zona/sub zona KPU-BD-06/KPU-BD-BL-06 dan Perairan Kecamatan Tanjungbalai dengan kode zona/sub zona KPU-BD-06/KPU-BD-BL-07;
- e. Sebagai zona pelayaran dan perlintasan nasional yang terdiri atas Tanjungbalai-Batam, dengan kode AL-AP-PN04;
- f. Sebagai zona pelayaran regional yang terdiri atas Tanjungbalai-Belawan dengan kode AL-AP-PR-03;

Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2039, dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Terhadap pembinaan dan pengembangan usaha perikanan di wilayah kota Tanjungbalai telah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, pengelolaan perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai Tipe B (Dinas Tipe B adalah untuk memwadahi pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan dengan beban kerja yang sedang) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan dan/atau wilayah perairan adalah hanya sepanjang pengelolaan Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan pembudidayaan ikan. Pengelolaan Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan Pengelolaan pembudidayaan ikan di Tanjungbalai dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah "Aneka Usaha Kulao Kota Tanjungbalai" berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Kualo Kota Tanjungbalai.

Badan Usaha Milik Daerah "Aneka Usaha Kulao Kota Tanjungbalai" adalah perusahaan daerah yang bergerak di Bidang kepelabuhanan, Bidang transportasi, Bidang Perindustrian, Bidang Perikanan, Bidang Bidang Perumahan, Bidang Pertambangan, Bidang Kelistrikan, Bidang Pariwisata, Bidang Kawasan Industri, dan Bidang Investasi (Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2015). Dibidang perikanan Perusahaan Umum Aneka Kualo Kota Tanjungbalai melakukan industri menengah bidang pengolahan hasil perikanan dan perkebunan di Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung. Pengelolaan perikanan darat diarahkan di Kelurahan Selat Tanjung Medan, Sijambi, Pantai Johor, Pahang dan Pasar Baru - Pembibitan benih ikan (lele, nila, gurame, mas dan udang galah) di Kelurahan Sijambi dan Kapias Pulau Buaya.

Kontribusi pengelolaan perikanan di wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan, merupakan penyumbang ketiga setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai.

Perkembangan produksi ikan menurut asal tangkapan di Kota Tanjungbalai sepanjang tahun 2011 s/d 2015 secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya tak lepas dari bantuan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, baik dalam bentuk pembinaan kelompok masyarakat pesisir, pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan serta bantuan alat tangkap kepada nelayan. (Hasil wawancara dengan Juli Setiawan, Pegawai Dinas Perikanan Kota Madya Tanjung Balai, pada tanggal 13 September 2019)

Perusahaan Umum Aneka Kualo Kota Tanjungbalai melakukan pembinaan terhadap nelayan dan juga menerapkan program asuransi bagi nelayan. (Hasil wawancara dengan

Juli Setiawan, Pegawai Dinas Perikanan Kota Madya Tanjung Balai, pada tanggal 13 September 2019). Berdasarkan data yang diperoleh pembinaan terhadap nelayan yang dilakukan oleh Perusahaan Aneka Kualo Kota Tangjungbalai berjumlah 30 kelompok nelayan.

Bidang kepelabuhan Perusahaan Daerah Aneka Kualo Kota Tangjungbalai mengelolan Pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai-Asahan berdasarkan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah Kota Tangjungbalai dengan PT. Pelindo I pada tanggal 14 Desember 2018. (Hasil wawancara dengan Juli Setiawan, Pegawai Dinas Perikanan Kota Madya Tanjung Balai, pada tanggal 13 September 2019). Kegiatan perdagangan ekspor impor di Kota Tangjungbalai terjadi melalui pelabuhan Teluk Nibung, tempat perantaraan barang dari luar negeri terutama Malaysia. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kota Tangjungbalai selama kurun waktu tahun 2011-2015.

Kewenangan dan peran pemerintah Daerah Kota Tangjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai Asahan adalah sebatan pengelolaan hasil budidaya ikan, hasil penjualan ikan, pembinaan kelompok nelayan dan pengelolaan pelabuhan Teluk Nibung Tanjungbalai-Asahan berdasarkan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah Kota Tangjungbalai dengan PT. Pelindo I pada tanggal 14 Desember 2018. Keterbatasan peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai adalah konsekuensi hukum dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menitikberatkan pengelolaan wilayah laut dan perairan kepada pemerintah daerah provinsi.

Hambatan dan Tantangan yang Dialami Pemerintah Kota Tangjungbalai dalam Mengelola Perikanan Wilayah Pesisir Pantai

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur pemberian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir kepada pemerintah daerah provinsi, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh gubernur maupun bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Sejauh mana kewenangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dalam pengelolaan wilayah pesisir ini pada UU Pemda tidak dijelaskan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan data diperoleh dari Dinas Perikanan Kota Tangjungbalai tersebut diketahui bahwa semenjak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diundangkan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mendelegasikan tugas pembantuan terhadap Pemerintah Kota Tangjungbalai dalam pengelolaan perairan pesisir Tanjungbalai Asahan hanya pada tahun 2015 sebagaimana kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Akibat dari permasalahan regulasi serta ditariknyanya kewenangan pengelolaan perikanan wilayah laut kepada pemerintah daerah provinsi menyebabkan Pemerintah Daerah Tanjungbalai mengalami penurunan pendapatan daerah dari sektor perikanan. Oleh karena itu pengelolaan perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai berada pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah hanya melakukan pengelolaan perikanan di wilayah pesisir pantai Tanjungbalai sepejag yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu melakukan budidaya perikanan dan pemberdayaan nelayan. (Hasil wawancara dengan Juli Setiawan, Pegawai Dinas Perikanan Kota Madya Tanjungbalai, pada tanggal 13 September 2019)

4. KESIMPULAN

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tangjungbalai dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dalam wilayah pesisir pantai Tanjungbalai lebih didasarkan pada Pasal 25 A dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan terbatas dalam hal pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kota Tangjungbalai,

pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Kota Tanjungbalai, penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kota Tanjungbalai, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di wilayah Kota Tanjungbalai; dan pengelolaan pembudidayaan ikan di wilayah Kota Tanjungbalai

Regulasi khusus pengelolaan perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Kualo Kota Tanjungbalai dengan melakukan industri mengenggan bidang pengelolaan hasil perikanan di Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung serta melakukan pembinaan kelompok masyarakat pesisir dalam membina dan memberikan bantuan sarana dan prasarana perikanan serta bantuan alat tangkap kepada nelayan;

Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah daerah Tanjungbalai dalam pengelolaan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai adalah ditariknya kewenangan pengelolaan perikanan wilayah laut kepada pemerintah daerah provinsi menyebabkan Pemerintah Daerah Tanjungbalai mengalami penurunan pendapatan daerah dari sektor perikanan. Oleh karena itu pengelolaan perikanan wilayah pesisir pantai Tanjungbalai berada pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah hanya melakukan pengelolaan perikanan di wilayah pesisir pantai Tanjungbalai sepejng yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu melakukan budidaya perikanan dan pemberdayaan nelayan

5. REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abdul R. Saliman. 2017. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- Achmad Rayhan Akbar. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian Kick Denim)". dalam *Jurnal Privat Law*, Volume VII, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anto Purwanto " Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia " ,2020
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Azhar dan Elvi Zahara. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal". dalam *Jurnal Mercatoria*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2009.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H.,M.H. 2020. *Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Enny Mirfa. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar". dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256)*.
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fajar Nurcahya Dwi Putra. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek". dalam *Jurnal Mimbar Keadlian, Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari-Juni 2014.

- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] Penguatan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Salah Satu Pilar Kebangsaan Indonesia Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Berkemajuan. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- Ibrahim Nainggolan. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA.RI No. 2037/Pid.Sus/2015)". dalam *Jurnal EduTech*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2019.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Kencana
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan. Pustaka Prima.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Mhd. Reza Fahlevi, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020.
- Mohammad Maulidan "Penegakan Hukum Pencurian Ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia" *Jurist-Diction-Vol 1 No. 2 / November 2018*.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. *Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- MEDAN, R. K. B. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIA
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Soerjono Soekamto. 2014. Penelitian Hukum Sosiologis. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. Etika Profesi Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Yudhistira Rizky Abdillah, S.kel., M. Fish.Pol. 2020. "Intergrated MCS untuk Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing. Jakarta. Kencana.
- Zaeni Asyhadie. 2014. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.